

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan merupakan sunatullah (Hukum Allah). Perbedaan status sosial tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan bantuan. Zakat adalah salah satu instrumen dalam Islam yang paling efektif dalam menyatukan umat muslim untuk saling membantu dalam menangani permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Zakat merupakan ibadah bagi umat islam dengan posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat islam. Menunaikan zakat berdampak positif dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan pada aspek pertumbuhan serta perkembangan kekuatan sosial-ekonomi umat islam. Karena zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang tidak hanya bernilai ibadah, moral dan spiritual, melainkan juga memiliki nilai yang kuat dalam pembangunan ekonomi dalam kehidupan umat islam (Abidin, 2004).

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu dan memenuhi syarat, sehingga menjadi sebuah cerminan dasar dari iman seorang muslim. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Karena kekayaan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim dalam sebuah usaha yang dilaksanakan tidak akan pernah habis dan yang telah membayar zakat setiap tahun atau periode waktu lainnya akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus ketimpangan sosial-ekonomi dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan manusia (Chotib et al., 2018).

Pemerintah hanya menyediakan pelayanan dan penciptaan suasana yang kondusif dalam pengelolaan zakat tetapi pemerintah tidak menegaskan untuk wajib dalam membayar zakat. Dari aspek sosiologis kelemahan pada pengelolaan zakat meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Pengetahuan beberapa masyarakat hanya lebih mengarah pada zakat yang dilakukan pada bulan ramadhan atau zakat fitrah, sedangkan mengenai zakat harta masih minim diketahui oleh kalangan masyarakat luas Indonesia. Kemudian kelemahan kedua seperti konsepsi zakat, masih terlalu sederhana dan tradisional. Sehingga pelaksanaannya cukup di bagikan langsung sendiri pada masyarakat sekitar. Ketiga, kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat masih rendah, karena masyarakat menganggap bahwa dalam lingkungan pemerintahan terdapat sistem yang lemah dan tidak transparan merupakan kekhawatiran masyarakat tentang distribusi zakat tidak sesuai sasaran. Dengan adanya beberapa kelemahan tersebut, sehingga diperlukan adanya sebuah tata kelola dalam pengelolaan zakat agar meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menggunakan badan atau lembaga pengelolaan zakat (Ulya, 2015).

Perkembangan terkait ilmu tata kelola yang baik (*good governance*) dalam menjalankan sebuah organisasi telah menjadi sebuah perhatian penting selama beberapa dekade terakhir bagi organisasi di seluruh dunia, baik dari organisasi sektor privat maupun sektor publik yang terdiri atas organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Perhatian tersebut kemudian melahirkan berbagai macam pedoman tata kelola dari para pembuat standar yang kemudian diterapkan oleh berbagai organisasi untuk membantu, memperbaiki, menjamin terpenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan serta tujuan organisasi. Pedoman tata kelola tersebut pada umumnya terdiri atas lima prinsip utama, yaitu upaya dalam memberikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Hasbar & Kurnia, 2016). Tata kelola atau *good governance* merupakan cara melakukan pengelolaan organisasi untuk pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun

produktif dengan prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil untuk mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2003).

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan sebuah lembaga yang muncul atas dorongan yang kuat terhadap perintah wajibnya menunaikan zakat bagi umat Islam. Merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan tugas melakukan fungsi sosial keagamaan dalam mengelola filantropi islam (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf). Secara bentuk organisasi, termasuk kedalam bagian lembaga keuangan islam yang mengelola dana publik (umat islam) dan bersifat nirlaba (non-profit), sehingga terikat dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), yaitu berkewajiban dalam membuka akses informasi kegiatan organisasinya (Mubarok & Fanani, 2014).

Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara terorganisir dengan sistematis berdasarkan manajemen modern, terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) secara resmi yang tertuang dalam undang-undang tersebut diatas terbagi menjadi dua kategori, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk dan dikelola pemerintah, dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari para pejabat pemerintahan yang beragama Islam, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari umat muslim secara umum (publik) (Kasdi, 2016).

Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga publik yang mengelola dana umat islam, harus mampu menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan pada aturan syariah (*islamic perspective*). Hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas dan efesiensi sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Sebagai sebuah harapan untuk mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat muslim khususnya bagi para mustahik zakat, dalam upaya mengetaskan masalah kemiskinan dengan lebih efektif dan efisien (Damayanti & Nurhayati, 2016).

Konsep prinsip *Good Amil Governance (GAG)* merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yang dipergunakan khusus dalam mengukur dan menilai tata kelola kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Dengan penerapan prinsip *Good Amil Governance* diharapkan dapat membuat permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) akan semakin berkurang, meningkatkan kepercayaan publik, pengumpulan zakat lebih maksimal dan distribusi target yang lebih tepat, bermakna serta produktif bagi mereka yang berhak menerimanya (Yulianti, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY merupakan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berplat merah atau dibentuk oleh pemerintah. Memiliki tugas dalam mengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), mulai dari penghimpunan, penyaluran, dan bahkan melakukan kegiatan pembinaan terhadap para mustahik zakat di seluruh wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan dengan tren yang cukup baik ditunjukkan oleh BAZNAS DIY dengan jumlah perolehan dalam penghimpunan dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS), selalu mengalami peningkatan setiap tahun.

Seperti penghimpunan dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS), yang terhimpun keseluruhan pada tahun 2016 berjumlah sebesar Rp 1.731.458.899, pada tahun 2017 berjumlah sebesar Rp 1.934.795.171, dan meningkat sangat baik pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 3.769.969.652. Dengan jumlah muzakki sebanyak lebih dari 3.600 jiwa yang sudah terdaftar di Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA BAZNAS) (Kozara, 2019).

BAZNAS DIY juga telah mendapatkan kareiditas A dalam kelembagaan dan audit syari'ah. Memiliki pretasi yang baik dalam kualitas, kuantitas dan kinerja kelembagaan, dibuktikan dengan memperoleh penghargaan sebagai urutan tiga besar dalam kategori BAZNAS Provinsi dengan kelembagaan terbaik tingkat Nasional dari Kementrian Agama dan BAZNAS Pusat dalam BAZNAS Award tahun 2019. BAZNAS DIY juga memiliki peran sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) bagi seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi yang beroperasi di wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka juga harus mampu menjadi role model yang professional dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dengan telah menerapkan sistem tata kelola sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang sehat dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Kozara, 2019).

Maka Implementasi dari prinsi *Good Amil Governance* (GAG) sangat penting dilaksanakan sebagai pedoman dasar dalam mematuhi nilai-nilai syariat serta nilai moral kepada para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Mengingat pentingnya tata kelola yang sehat, benar dan baik pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam upaya menciptakan efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat secara optimal, maka muncul suatu hal menarik untuk dijadikan bahan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Prinsip Good Amil Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di latar belakang, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah kendala dari implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa tujuan yang dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dari implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Berikut deskripsi manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, memperluas literatur dalam pengembangan studi ekonomi islam yang berhubungan terhadap kajian lembaga publik islam,

khususnya yang berhubungan dengan *Prinsip Good Amil Governance (GAG)* bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ilmu ekonomi islam, kajian yang berhubungan dengan organisasi atau lembaga publik islam. Dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah pengetahuan mengenai *Good Amil Governance* di dunia lembaga pengelola zakat, dalam membangun loyalitas dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat di lembaga pengelola zakat.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan informasi data yang berguna bagi lembaga sosial masyarakat, khususnya lembaga pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam memahami dan menilai kinerja lembaga yang baik sesuai dengan aturan syariat Islam dan hukum yang diberlakukan.

E. Sistematika Penulisan

Tahapan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam penelitian secara garis besar. Secara garis besar penulis dalam menyusun pembahasan penelitian ini kedalam lima bab yang saling berkesinambungan. Sistematika penulisan dalam pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub pokok bab yang meliputi antara lain: Telaah Pustaka, Landasan Teori, Kerangka Berfikir

BAB III: METODE PENELITIAN

Desain penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Objek Penelitian, Sumber data penelitian, Populasi Penelitian, Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai analisis yang telah diperoleh dan interpretasi hasil penelitian dari data yang telah diperoleh.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, implikasi hasil penelitian, keterbatasan serta saran bagi peneliti berikutnya.

